

## ***Body Shaming* dalam Al-Qur'an**

### ***Perspektif Tafsir Maqāsidī***

**Arin Maulida Aulana**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga  
Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722  
arinmaulida2000@gmail.com

**Nunik Alviatul Arizki**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga  
Jl. Nakula Sadewa, Kembang Arum, Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722  
nunikalviatula@gmail.com

**Muhammad Mundzir**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Kec. Depok, Kab.Sleman, DIY, 55281  
munmundzir@gmail.com

#### **Abstract**

Covid-19, Emotional Mental Conditions, Quarantine, Memorizing the Qur'an. This research derives from academic problems such as. Firstly, body shaming is an actual phenomenon, and it is widely discussed. Secondly, the phenomenon of body shaming has occurred in the past until now, but it has different terms these days. Thirdly, the interpretations related to the verse on the term body shaming have not touched the maqāsidī aspect and only discussed the prohibition. In this study, the author uses a type of library research and a descriptive method with the Tafsir Maqāsidī approach. This approach serves to explore the interpretation of the verse along with the analysis. Maqāsidī and its contextualization in the present. This study produced several findings, such as the value of benefit including the value of humanity (speaking human words), the value of justice (every disgraceful behavior will have consequences), and the value of moderation: (saying with respect for the feelings of others). The Maqāsidī aspects contained in the prohibition of body shaming are in the form of *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-dīn*, and *ḥifẓ al-'aql*.

**Keywords: Body Shaming, The Quran, Tafsir Maqāsidī.**

#### **Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari problem akademik di antaranya, *pertama*, *body shaming* merupakan fenomena aktual dan banyak dibicarakan. *Kedua*, fenomena *body shaming* sudah terjadi di masa lalu hingga sekarang, hanya saja berbeda dalam penyebutan istilahnya. *Ketiga*, penafsiran-penafsiran terkait ayat terma *body shaming* belum menyentuh aspek maqashidi dan hanya membahas perihal larangan saja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *Tafsīr Maqāsidī*. Adapun pendekatan ini berfungsi untuk menggali penafsiran ayat beserta dengan analisis maqashid dan kontekstualisasinya pada masa sekarang. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu berupa nilai kemaslahatan meliputi nilai kemanusiaan (mengucapkan perkataan yang manusiawi), nilai keadilan (setiap perilaku tercela akan mendapatkan konsekuensi), dan nilai moderasi: (berkata dengan menghargai perasaan orang lain). Adapun aspek maqāsidī yang terkandung dalam pelarangan *body shaming* berupa *hifz al-nafs*, *hifz al-dīn*, dan *hifz al-‘aql*.

**Kata Kunci: Body Shaming, Al-Qur’ān, Tafsīr Maqāsidī.**

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia tentunya telah dikaruniai kelebihan dan kekurangan dalam segi apapun, termasuk dalam hal fisik. Berbicara mengenai fisik, memiliki fisik yang ideal merupakan keinginan setiap manusia. Sering kali dikatakan bahwa kecantikan atau ketampanan diidentikkan dengan tubuh langsing, tinggi, kulit putih dan tidak berjerawat. Dari problem tersebut, kemudian di lingkungan masyarakat, kini terbentuk standar kecantikan dan ketampanan berupa definisi fisik. Akhirnya hal ini membuat setiap orang berusaha untuk memenuhi standar tersebut. (Sakinah, 2018, hlm. 55) Akibatnya ketika ada individu yang tidak sesuai dengan kriteria standar kecantikan dan ketampanan yang ditetapkan oleh masyarakat, akan timbul penilaian dari individu lain dengan cara mengomentari, mengkritik, bahkan sampai menghina fisik atau yang kerap disebut dengan *body shaming*. (J.P, 2005, hlm. 129)

Dewasa ini fenomena *body shaming* cukup marak terjadi. Pelaku *body shaming* bisa saja berasal dari kalangan orang terdekat atau orang yang tidak dikenal sama sekali. Sering kali terdengar kalimat candaan yang mengarah ke *body shaming*. Tidak sedikit juga yang dengan sengaja melontarkan kalimat-kalimat ejekan kepada orang yang memiliki penampilan fisik, yang menurutnya belum termasuk standar kriteria. Misalnya, orang yang bertubuh gemuk dicerminkan dengan hewan yang berukuran besar, seperti sapi, kudanya, kungkong atau hewan besar lainnya. Tidak hanya orang bertubuh gemuk saja, orang yang bertubuh kurus, berkulit hitam, ataupun pendek, seringkali terdengar ejekan semacam itu tanpa memikirkan perasaannya. Dampak *body shaming* bagi korban antara lain, yaitu dapat menyebabkan gangguan makan, seperti *bulimia nervosa*, *anorexia nervosa*, dan *binge*. (Chairani, 2018, hlm. 12)

Adapun salah satu contoh *body shaming* di internet adalah kasus yang dialami pemain sinetron dan film televisi Kesha Ratuliu lantaran berat badannya. Keisha mengaku tidak percaya diri dan merasa tidak nyaman karena banyak warganet yang membagikan komentar *body shaming* pada kolom komentar instagramnya. Dampaknya,

ia memutuskan untuk diet hingga berat badannya turun 10-kilogram hanya dalam beberapa bulan saja. Hal itu berimbas pada kondisi psikisnya.(2020)

Dalam sejarah umat Islam, *body shaming* pernah terjadi kepada istri Nabi Muhammad yaitu Ummu Salamah, yang diejek oleh istri-istri Nabi yang lain dengan mengatakan Ummu Salamah pendek.(Shihab, 2002, hlm. 253)(Shihab, 2002, hlm. 253) Al-Qur’ān dan hadis dengan tegas telah menjelaskan beberapa kasus tersebut walaupun tidak menyebutnya secara spesifik. Quraish Shihab dalam tafsirnya melarang tindakan *body shaming* baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan pelaku akan mendapat ganjaran berupa siksa dari Allah. Sedangkan menurut At-T}habari>, *body shaming* merupakan tindakan yang dilarang, dan pelaku akan menerima siksa dari Allah.(Muhammad Syakir & Muhammad Syakir, 2007, hlm. 744–745) Penafsiran dua tokoh tersebut masih cenderung parsial, belum menjelaskan secara komprehensif apa tujuan dilarangnya *body shaming*, dua tokoh tersebut masih menjelaskan makna dzāhīr teks, belum menyentuh aspek apa yang tersembunyi di balik teks.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait *body shaming* antara lain: **pertama** yang dilakukan Abdul Aziz yang berjudul “*Bullying dalam Perspektif Al-Qur’ān (Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka dalam Tafsīr Al-Azhar terhadap Q.S. al-Hujurat : 11)*” (Aziz, 2021) yang membahas tentang larangan mengatakan kekurangan orang lain dengan mengejek, menghina, merendahkan, baik itu dengan perkataan maupun tingkah laku. **Kedua**, yang dilakukan oleh Intan Kurnia Sari yang mengambil judul “*Bullying dalam Al-Qur’ān (Studi Tafsīr Kementerian Agama Republik Indonesia)*” (Kurnia Sari, 2018) yang membahas tentang larangan berbuat *bullying* verbal dan non verbal semacam mencela, menebarkan gosip dan memukul.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Auwalul Makhfudhoh yang berjudul “*Body Shaming Perspektif Ṭāhir Ibnu ‘Ashūr (Studi Analisis Qur’ān Surat Al-Hujurat (49) : 11 Dalam Kitab Al-Tarḥīr Wa At-Tanwīr)*” (Makhfudhoh, 2019) yang membahas mengenai ayat-ayat *body shaming* yang menurut Tahir Ibnu ‘Asyūr merupakan suatu perilaku yang buruk, sebab perilaku tersebut bisa menyakiti banyak pihak.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas *body shaming* dalam diskursus Al-Qur’ān dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*. Penulis bertujuan mengambil *Tafsīr Maqāṣidī* sebagai pisau analisis karena cara kerja *Tafsīr Maqāṣidī* menyentuh aspek-aspek yang terdapat di balik teks.(Mustaqim, 2019, hlm. 12) Maka dari itu, terdapat dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana *body shaming* dalam pandangan *Tafsīr Maqāṣidī*. 2) apa saja nilai kemaslahatan dari pelarangan *body shaming* jika dibaca dengan perspektif *Tafsīr Maqāṣidī*. Kemudian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *Tafsīr*

*Maqāṣidī*. Adapun pendekatan ini berfungsi untuk menggali penafsiran ayat beserta dengan analisis *Maqāṣidī*. dan kontekstualisasinya pada masa sekarang.

## **B. BODY SHAMING: TINJAUAN UMUM DAN DISKURSUS ISLAM**

*Body shaming* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *body* (badan) dan *shaming* (mempermalukan). Dalam kamus psikologi, *body shaming* merupakan perbuatan mencela fisik atau penampilan orang lain. Dalam *Oxford Dictionary*, *body shaming* yaitu perbuatan menilai bentuk tubuh orang lain baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. (Rismajayanthi & Priyanto, 2018, hlm. 7) *Body Shaming* merupakan perilaku mengolok-olok fisik orang lain dengan mengomentari ukuran badan atau bentuk badan yang dianggap belum ideal.

Fredicision Robert mendefinisikan *body shaming*, yaitu perbuatan mengkritik tampilan baik diri sendiri maupun orang lain. (Lestari, 2019, hlm. 2) Menurut Siti Mazdafiah, *body shaming* merupakan sebuah pemikiran yang muncul di tengah masyarakat yang disandarkan pada ukuran standar tertentu. Sehingga, akan mengakibatkan munculnya perasaan malu pada korban. Tindakan ini termasuk tindakan *bullying* verbal. (Anggraeni Stevany Putri & dkk, t.t., hlm. 2) Tindakan *bullying* terbagi menjadi dua yaitu *bullying* secara fisik dan *bullying* secara verbal. *Bullying* secara fisik meliputi mendesak, menampar, dan perbuatan yang menjurus kepada kekerasan fisik. Sedangkan *body shaming* termasuk ke dalam *bullying* bentuk verbal, yaitu dapat berbentuk mencela, mencaci, memaki, menertawakan, mengomentari, merendahkan, dan memanggil nama dengan sebutan yang buruk..

Jika dilihat dari sejarahnya, perilaku *body shaming* sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi. Namun, beberapa pakar mengemukakan bahwa istilah *body shaming* muncul di Amerika Serikat pada tahun 1900-an. Saat itu, di Amerika Serikat banyak yang tertarik membeli kartu pos bergambar wanita dengan postur tubuh gemuk hanya untuk dijadikan sebagai bahan ejekan semata. (Umaroh & Bahri, 2021, hlm. 130) Pada era 2000-an, istilah *body shaming* kembali ramai diperbincangkan, khususnya melalui media sosial. Tidak sedikit pengguna media sosial menjadi korban dari perilaku *body shaming*. Seperti, Meira, istri dari Ernest Prakasa yang merupakan seorang komika dan *public figure*. Ia dianggap tidak memenuhi standar sebagai istri dari seseorang yang terkenal di kalangan masyarakat hanya karena tidak berkulit putih dan memiliki badan kurus. Dampak dari komentar warganet tersebut mengakibatkan ia merasa sedih dan tertekan, bahkan Meira sempat membenci tubuhnya sendiri. (Febrianti & Fitria, t.t., hlm. 16) Jika dilihat dari perkembangannya, perempuan cenderung lebih beresiko menjadi korban *body shaming* dibandingkan laki-laki. Perilaku *body shaming* sulit untuk

dihindari, hal tersebut disebabkan adanya konstruk pemikiran masyarakat yang memiliki standar kesempurnaan cukup tinggi.

Devie Rahmawati, selaku pengamat sosial, mengemukakan bahwa perilaku *body shaming* disebabkan oleh hal-hal diantaranya, yaitu 1) budaya patron klien, yaitu budaya di mana orang yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan berlebih, dan dikenal bisa melakukan apapun. 2) budaya patriarki, yaitu ketika perempuan dijadikan sebagai objek. Misalnya, perempuan cenderung menjadi bahan ejekan terkait tubuh. 3) minimnya pengetahuan bahwa *body shaming* merupakan perilaku yang buruk. 4) post-kolonial, maksudnya adalah kebiasaan di mana masyarakat Indonesia menjadikan dunia barat sebagai kiblat standar kecantikan dan ketampanan, seperti berkulit putih, bertubuh tinggi, berhidung mancung, dan berambut lurus. Sedangkan pendek, berkulit hitam, dan bertubuh besar itu buruk. Kemudian, secara otomatis menetapkan standar ideal cantik dan tampan itu berkulit putih. (Rachmah & Baharuddin, 2019, hlm. 68) Seperti halnya di dunia periklanan yang lebih mengedepankan kesempurnaan fisik para model. Namun, tidak menutup celah bahwa orang yang dianggap memenuhi standar ideal akan terhindar dari *body shaming*.

Adapun ragam bentuk *body shaming* adalah sebagai berikut. *pertama, Fat Shaming* yaitu ujaran buruk yang umumnya diarahkan kepada orang-orang yang memiliki tubuh besar. *Kedua, Thin Shaming* yaitu komentar negatif yang biasanya ditujukan untuk perempuan, misalnya mengomentari seseorang yang bertubuh terlalu kurus. *Ketiga, Rambut Tubuh/Tubuh*, yaitu mengejek seseorang yang mempunyai rambut berlebihan pada bagian tertentu, seperti tangan dan kaki. *Keempat, warna kulit* yaitu mengomentari warna kulit yang terlalu gelap atau terlalu pucat. (Tri, 2019, hlm. 5–6)

Dalam diskursus Islam, para mufassir menafsirkan *body shaming* dengan warna berbeda. Seperti, Ibnu ‘A<syu>r menafsirkan perilaku mencela hanya pada pemberian gelar atau panggilan yang buruk saja. Berbeda dengan tafsir Kementerian Agama, yang menguraikan bahwa celaan tersebut dapat berupa isyarat bibir, mata, gerakan tangan atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan dalam *Tafsir fī Zhilāl Al-Qur’ān* menjelaskan bahwa celaan ditujukan pada status dan keadaan sosial, misalnya orang berada mencela orang yang kurang mampu, orang yang normal mencela orang yang memiliki keterbatasan. (Makhfudhoh, 2019, hlm. 74–75) Melihat penjelasan di atas, meskipun *body shaming* belum disebutkan secara spesifik dalam penafsiran mereka, namun mereka telah mendiskusikan konsep tentang komentar seseorang kepada orang lain dalam Q.S. al-Hujurat : 11.

Perhatian secara spesifik dalam perilaku *body shaming* ini perlu dilakukan, sebab perilaku tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar bagi korban. *Body shaming* yang

dilakukan secara berkesinambungan, akan berakibat pada keadaan mental seseorang, timbulnya perasaan malu dan kehilangan kepercayaan diri, dan menilai diri sendiri sebagai makhluk yang tidak sempurna. Selain itu, *body shaming* berpengaruh juga pada aspek kehidupan individu maupun sosialnya. Dengan demikian, *body shaming* merupakan perbuatan menghina, mencela, dan mengomentari bentuk dan ukuran badan yang menyebabkan korban malu dan merasa kurang percaya diri. Makna dari *body shaming* cukup luas, setidaknya titik temu dari perilaku tersebut mengarah kepada komentar atau isyarat seseorang terhadap bentuk tubuh orang lain tanpa memperhatikan perasaan orang lain.

### C. PEMAKNAAN AYAT-AYAT *BODY SHAMING*

Al-Qur'ān menggunakan kata menghina/mengolok dengan beberapa istilah, diantaranya menggunakan kata dasar س - خ - ر cukup banyak. Kata س - خ - ر disebut sebanyak 42 kali (مفردات ألفاظ القرآن / سخر / الباحث القرآني) dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk, diantaranya berupa kata kerja (*fi'il*), kata dasar (*maṣdar*), dan kata sifat/pelaku (*fa'il*). Adapun perinciannya terurai sebagai berikut: 1) sebanyak 6 kali berupa *fi'il mudhāri'*, yaitu a) *yaskharūnā* terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]: 212, at-Taubah [9]: 79, dan Q.S. ash-Shaffat [37]: 12 b) *taskharā* terdapat pada Q.S. Hud [11]: 38, c) *taskharūna* terdapat pada Q.S. Hud [11]: 38, d) *naskharu* terdapat pada Q.S. Hud [11]: 38. 2) sebanyak 2 kali berupa *fi'il mādhi*, yaitu a) *sakhirū* terdapat pada Q.S. al-An'am [6]: 10 dan Q.S. Hud [11]: 38, b) *sakhirā* pada Q.S. at-Taubah [9]: 79. 3) *fi'il Nahī* sebanyak 1 kali berupa *yaskhar* terdapat pada Q.S. al-Hujurat [49]: 11. 4) *Isim fa'il* sebanyak 1 kali berupa *as-sakhirīn* pada Q.S. az-Zumar [39]: 56. Sedangkan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan dengan fenomena *body shaming*.

Dalam kamus Munawwir istilah *sakhar* berarti “mengejek, mencemooh”. Sedangkan kata *sakhar* dalam kamus Mahmud Yunus diartikan “menertawakan, mengejek atau menghinakan.” Bentuk masdar dari kata *sakhar* adalah سخر - يسخر - سخرا yang berasal dari huruf س-خ-ر yang mempunyai dua makna dasar yaitu “menundukkan dan merendahkan.” Makna pertama yang berkembang, yaitu mengolok-olok, sebab hal itu bersifat menjatuhkan orang lain. Makna kedua, yaitu meninggalkan, sebab biasanya yang seperti itu memandang rendah atau hina dan tidak menghargai yang ditinggalkan. Makna ketiga, yaitu menghina, sebab memandang rendah status sosial dan kondisi orang yang dihinanya. (Fitrah, 2015, hlm. 15–16)

Dalam tafsirnya, Muhammad Husain menjelaskan bahwa *sakhar* yaitu memperolok-olok seseorang dengan menyebutkan kekurangannya, baik berupa ucapan, isyarat ataupun perbuatan yang membuat orang tersebut akan ditertawakan. Sedangkan al-Ghazali mendefinisikan bahwa *sakhar* merupakan perbuatan memandang remeh,

mencela, dan mengungkit kesalahan dan kekurangannya dengan menertawakan, baik berupa perbuatan, ucapan, atau isyarat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *sakhar* merupakan perbuatan tidak menghormati atau mempermainkan orang lain dengan cara isyarat atau perkataan yang bertujuan menyindir atau mengejek. Contoh perbuatan *sakhar* yaitu menghina orang lain agar orang yang dihina tidak mendapatkan perhatian dan perhatian tersebut hanya tertuju padanya. (Fitrah, 2015, hlm. 25)

Selanjutnya, terdapat bentuk kata lain dalam al-Qur'an, yaitu ء – ؤ – ة sebanyak 34 kali. (Fuwadi abdu al-Baqi, 1364, hlm. 736–737) Adapun perinciannya sebagai berikut: 1) sebanyak 17 kali berupa *fi'il mudhāri'*, yaitu, a) *tastahziūna* terdapat pada Q.S. at-Taubah [9]: 65, b) *yastahziū* pada Q.S. al-Baqarah [2]: 15, c) *yastahziūna* pada Q.S. al-An'am [6]: 5, Q.S. al-An'am [6]: 10, Q.S. Hud [11]: 8, Q.S. al-Hijr [15]: 11, Q.S. al-Nahl [16]: 34, Q.S. al-Anbiya' [21]: 41, Q.S. as-Syu'ara [26]: 6, Q.S. ar-Rum [30]: 9, Yasin [36]: 30, Q.S. az-Zumar [39]: 48, Q.S. al-Ghafir [40]: 83, Q.S. al-Zukhruf [43]: 7, Q.S. al-Jatsiyah [45]: 33, Q.S. al-Ahqaf [46]: 26. d) *yustahzau* pada Q.S. an-Nisa' [4]: 140. 2) sebanyak 4 kali berupa *fi'il mādhi*, yaitu a) *istahziū* pada Q.S. at-Taubah [9]: 64, Q.S. al-An'am [6]: 10, Q.S. ar-Ra'd [13]: 32, dan Q.S. al-Anbiya' [21]: 41. 3) berupa *isim fā'il* sebanyak 2 kali, yaitu a) *mustahziūna* pada Q.S. al-Baqarah [2]: 14, b) *mustahziūna* pada Q.S. al-hijr [15]: 59. 4) sebanyak 11 kali berupa *maṣdar*, yaitu *huzuwā* pada Q.S. al-Baqarah [2]: 67, Q.S. al-Baqarah [2]: 231, Q.S. al-Maidah [5]: 57, Q.S. al-Maidah [5]: 58, Q.S. al-Kahfi [18]: 56, Q.S. al-Kahfi [18]: 106, Q.S. al-Anbiya' [21]: 36, Q.S. al-Furqan [25]: 41, Q.S. Luqman [31]: 6, Q.S. al-Jatsiyah [45]: 9, dan Q.S. al-Jatsiyah [45]: 35.

Kata *istihza'* berasal dari kata *haza'a-yahza'u-hazan* yang berarti mengejek atau berolok-olok. Kata *al-Istihza* penggunaannya kadang berhubungan dengan masalah penghinaan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya, dan terkadang memberikan penjelasan bahwa akibat buruk dari menghina akan kembali menimpa diri mereka sendiri, sesuai konteks masing-masing. Sementara itu Ragib al-Fahani memaknainya sebagai bentuk gurauan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini artinya melakukan senda gurau terhadap Allah pada prinsipnya tidak dibenarkan. (Fitrah, 2015, hlm. 21)

Term yang berhubungan dengan istilah *body shaming* dalam al-Qur'an lainnya, yaitu kata *talmizu* sebanyak 4 kali. Adapun perinciannya sebagai berikut, 1) *fi'il mudhāri'* sebanyak 5 kali, yaitu a) *talmizū* pada Q.S. al-Hujurat [49]: 11, b) *yalmizuka* pada Q.S. at-Taubah [9]: 58, c) *yalmizu* pada Q.S. at-Taubah [9]: 58 dan Q.S. at-Taubah [9]: 79, dan d) *yalmizūna* pada Q.S. at-Taubah [9]: 79. 2) *fa'il* sebanyak 1 kali, yaitu *lumazatin* pada Q.S. al-humazah [104]: 1.

Kata *talmizu* berasal dari kata *lamaza* yang memiliki makna mencela, mencemooh, dan menghina. (Warson Munawwir, 1997, hlm. 1286) Ahli agama berbeda

pendapat mengenai arti kata tersebut. Ibnu ‘Asyūr memaknainya dengan ejekan yang diutaran langsung kepada yang diejek baik berupa ucapan, perbuatan ataupun isyarat. Sedangkan Al-Ragib al-Asfahani memaknai kata *lumaza* dengan arti ghibah atau mencari-cari aib. Wahba al-Zuhailī mengartikan kata *talmizu* dengan arti mengolok-olok seseorang, atau saling menghina satu sama lain baik melalui isyarat maupun perbuatan. (Fitrah, 2015, hlm. 251)

Adapun perbedaan dari menggunakan kata *sakhar*, *istihza*’ dan *lamaza*, yaitu kata *sakhar* biasanya digunakan untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan celaan makhluk ciptaan Allah seperti dalam Q.S. at-Taubah {9}: 79. Pada ayat tersebut kaum munafik menghina kaum mukmin karena tidak memiliki harta yang cukup untuk bersedekah. Sedangkan kata *istihza*’a biasanya penggunaannya berkaitan dengan masalah penghinaan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya. Seperti dalam Q.S.al-Hijr {15}: 95 yang berkaitan dengan olokan orang musyrik saat Rasulullah melakukan dakwah terang-terangan. Jika kata *sakhar* digunakan untuk mengejek secara terang-terangan dihadapannya, maka kata *lamaza* digunakan untuk menceritakan atau mencela kejelekan seseorang yang dilakukan baik secara terang-terangan ataupun tidak.

Dari berbagai bentuk kata di atas tentu memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun ayat utama yang menjadi objek *body shaming* adalah:

Q.S. al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ  
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱ .

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sahabat Ṣābit bin Qais yang selalu hadir pada majelis Rasulullah dan duduk di dekat Rasulullah agar mendengar kajian Rasulullah dengan jelas. Hal tersebut dikarenakan pendengarannya terganggu. Suatu hari ia terlambat datang pada majelis tersebut dan ia berjalan dengan melangkahi punggung sahabat. Wahidi dan dari Ibnu Abbas meriwayatkan tentang *asbāb al-nuzūl* ayat ini sesungguhnya ditetapkan pada Ṣābit bin Qais bin Samas, saat itu ia mendengarkan dan menghormati majelis Nabi Muhammad saw dan dalam majelis ini sahabat berkata: “Meluaslah pada majelis ini supaya beliau bisa duduk di dekat Nabi dan mendengarkan kajian pada mejelis ini.” Kemudian seorang laki-laki berkata: “Anda sudah membuat

kerusuhan pada majelis ini, maka duduklah”. Kemudian Sa’bit berkata “siapa ini?”. Kemudian, laki-laki itu menjawab: “Saya Fulan”. Kemudian Sa’bit berkata : “anakny Fulanah lalu disebutkanlah nama ibunya yang pada masa Jahiliyah menjadi bahan hinaan”. Kemudian seorang laki-laki itu merasa malu, sehingga dari kejadian itulah ayat tersebut turun.(Makhfudhoh, 2019, hlm. 52)

Terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kecemburuan sebagian istri Nabi dengan Ummu Salamah. Kemudian, mereka menghina dengan mengatakan Ummu Salamah pendek, hal ini termasuk ejekan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa istri Nabi, Aisyah pernah merasa cemburu dengan Shafiyah. Aisyah kemudian menghina Shafiyah karena memiliki tubuh yang pendek dengan isyarat.(Shihab, 2002, hlm. 253) Selain itu, Allah melarang perbuatan mencela orang lain, baik berupa *al-Hamz* (perbuatan) atau *al-Lamz* (ucapan). Selain itu ditegaskan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi juga perempuan. Seorang wanita yang mencela wanita lain atau laki-laki yang mencela laki-laki lain sejatinya sedang merendahkan dirinya sendiri. (Bin Muhammad, 2008, hlm. 485)

Dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 11 kata *body shaming* memang tidak disebutkan secara spesifik dalam ayat ini. Namun, jika dilihat dari konteks pemaknaan, menghina dan mengolok-olok termasuk ke dalam perilaku *body shaming*. Adapun tindakan *body shaming* sendiri tidak hanya berupa perkataan saja, tetapi menggunakan isyarat juga termasuk tindakan *body shaming*. Perilaku *body shaming* merupakan perilaku tercela meskipun dilakukan dengan niat main-main. Hal tersebut disebabkan dapat berpotensi melukai perasaan korban *body shaming*.

Dalam diskursus ayat-ayat *body shaming*, penulis mengklasifikan menjadi beberapa kelompok. Klasifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan sejarah, definisi, larangan, dan anjuran untuk berkata yang baik. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

#### **D. PENGHINAAN TERHADAP TUHAN DAN UTUSAN-NYA**

Penghinaan terhadap Tuhan dan utusan-Nya telah terjadi sejak nabi-nabi terdahulu. Penghinaan yang terdapat di sub kelompok ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, sebab penghinaannya meliputi terhadap entitas Tuhan, risalah Tuhan, dan utusan Tuhan. Ayat yang menjelaskan tentang penghinaan terhadap Tuhan dan utusanNya adalah Q.S. al-An’am: 10, Q.S. al-Anbiya’: 41, Q.S. as-Saffat : 12 & 14, Q.S. ar-Rum: 10, Q.S. Yasin : 30, dan Q.S. az-Zukhruf : 7. Ayat-ayat tersebut menjelaskan terkait pengolok-olokan Nabi terdahulu dan ancaman yang disampaikan oleh Allah berupa azab.

Q.S. al-An’am: 10 dan Q.S. al-Anbiya’: 41 turun ketika Allah swt menghibur hati Rasul-Nya yang tersakiti oleh gangguan yang dilakukan oleh kaum kafir. Dalam

diskursus ayat tersebut mengisahkan tentang penghinaan yang dilakukan oleh kaum kafir kepada Nabi sehingga hal tersebut menimbulkan sebuah intervensi dari Tuhan. Dengan demikian, hal ini dapat ditarik sebuah nilai *insāniyyah*, sosok Nabi sebagai manusia memiliki perasaan yang sama dengan manusia lain ketika dihina. Hal ini juga menjadi legitimasi bahwa penghinaan tidak hanya dapat menyakiti hati Rasul, namun juga dapat menyakiti hati manusia lainnya.

Secara tidak langsung, selain ayat tersebut menjelaskan terjadinya penghinaan pada masa lalu, namun ayat tersebut juga memiliki nilai keadilan. Sebab, orang yang menghina tentu akan mendapatkan balasan, baik itu di dunia atau di hari akhir. Adapun balasan bagi penghina di dunia saat ini adalah berupa pengucilan atau hukuman sosial.

Bentuk penghinaan lainnya juga disebutkan dalam Q.S. Hud: 38, ayat tersebut menjelaskan tentang Nabi Nuh yang dicemooh oleh kaumnya sebab intruksinya tentang akan datang banjir yang besar, ayat tersebut turun ketika kaum Nabi Nuh melewati dan melihat nabi Nuh sedang membuat kapal. Mereka melontarkan bermacam-macam pertanyaan dengan nada mengejek. Ejekan tersebut muncul karena mereka belum mengenal kapal dan bagaimana cara memakainya, termasuk Nabi Nuh. Dalam hal ini bentuk penghinaan difokuskan kepada dakwah yang disampaikan Nabi Nuh.

Dalam Q.S at-Taubah: 58 juga terdapat penghinaan, ayat ini turun saat Rasulullah saw membagikan sedekah, ayat tersebut menjelaskan tentang adanya celaan yang dilakukan orang munafik kepada Nabi Muhammad karena kebijaksanaan beliau membagikan zakat kepada orang yang kurang mampu. Mereka berusaha menghalangi perkembangan Islam dengan melontarkan tuduhan palsu terhadap Nabi Muhammad agar orang yang imannya masih lemah terpengaruh. Mereka menuduh Nabi Muhammad tidak bisa berlaku adil dalam pembagian zakat tersebut. (*At-Taubah - التوبة Qur'an Kemenag, t.t.*)

## **E. PENGHINAAN TERHADAP MAKHLUK TUHAN**

Ruang lingkup pembahasan penghinaan terhadap makhluk Tuhan tidak seluas penghinaan terhadap Tuhan dan utusan-Nya. Adapun ayat yang membahas tentang penghinaan terhadap makhluk Tuhan yakni, Q.S. al-Baqarah: 212, al-Taubah: 79, dan al-Mu'minun: 110. Secara garis besar ayat-ayat tersebut memaparkan peristiwa penghinaan yang menimpa kaum mukmin dan ancaman yang akan diperolehnya.

Pada Q.S. al-Baqarah: 212, termuat bahasan tentang orang kafir memandang orang mukmin dengan pandangan menyedihkan. Diketahui bahwa *asbāb al-nuzūl* ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abu Jahal dan teman-temannya. Sedangkan menurut Muqatil, berkaitan dengan kaum munafik. Dalam riwayat yang berbeda dikatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, dari Bani Qainuqa' yang

menghina kaum mukmin. Banyak sekali celaan yang menimpa para sahabat dengan maksud menghina dan merendahkan kedudukan para sahabat. (*Al-Baqarah - البقرة* / *Qur'an Kemenag*, t.t.)

Sejalan dengan hal di atas, Q.S. at-Taubah: 79 dinyatakan bahwa orang munafik mengejek dan menghina orang mukmin karena memberi sedekah sekedar kesanggupannya. Selanjutnya, pada Q.S. al-Mu'minun: 110 digambarkan bahwa orang-orang kafir sibuk menghina, menertawakan, dan mengejek orang-orang mukmin sampai mereka melupakan Allah. Jika ditelisik lebih lanjut, ayat-ayat di atas mengandung beberapa nilai, seperti dalam Q.S. al-Baqarah: 212, dan at-Taubah: 79 terdapat nilai kemanusiaan dan keadilan. Penulis berasumsi bahwa meskipun penghinaan dilakukan oleh manusia, namun penghinaan termasuk dalam kategori perilaku yang tidak manusiawi, sebab hal tersebut akan membuat manusia terluka hatinya dan menimbulkan permusuhan antar golongan.

#### **F. LARANGAN BODY SHAMING**

Larangan mengenai perilaku *body shaming* secara tekstual dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat: 11. Dalam ayat tersebut Allah melarang kaum mukmin mengolok, mencela, dan memanggil dengan panggilan yang tidak baik terhadap kaum lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan konsep fundamental Al-Qur'an yang menganjurkan untuk saling menjaga persatuan dengan cara menjaga perasaan orang lain. Selain itu, perbuatan *body shaming* juga dapat mengakibatkan renggangnya hubungan satu sama lain. Kemudian, dalam Q.S. al-Hujurat: 12 dan Q.S. al-Humazah: 1, menyebutkan larangan mengumpat, mencari kesalahan, dan menampakkan keburukan orang lain. Larangan tersebut selaras dengan perilaku *body shaming* yang tidak bisa dianggap remeh dampaknya, karena dapat mempengaruhi keadaan psikologis korban.

Ketiga ayat tersebut dengan keras melarang *body shaming*, meski tidak spesifik menyebutkan *body shaming*. Semakin jelas, dalam pelarangan ini menghadirkan haramnya perilaku *body shaming*. Dapat ditarik juga maksud dari pelarangan ini adalah agar manusia dihindarkan dari perilaku menghina, mencemooh, mengolok, dan mencela orang lain. Selain tidak membawa manfaat, perilaku *body shaming* dapat membuat keadaan masyarakat tidak kondusif. Suasana kondusifitas di masyarakat perlu untuk dikembangkan, sebab kondisi yang baik akan memberikan aura positif dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Maka ayat di atas cukup menonjolkan dalam mengembangkan spirit nilai kemanusiaan.

#### **G. PERINTAH BERKATA BAIK**

Berkata dengan perkataan yang baik adalah salah satu sarana untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan, baik itu hubungan keluarga, komunal, bahkan berbangsa. Sebab setiap perkataan yang diucapkan kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhir. Perkataan yang mulia diiringi dengan perasaan menghargai, bertatakrama, dan lemah lembut. Setidaknya Al-Qur'an memberikan pedoman dalam berkata menjadi enam kategori, antara lain: *Qaulan Balīghan* (perkataan yang membekas), *Qaulan Ma'rūfan* (perkataan yang baik), *Qaulan Karīman* (perkataan yang mulia), *Qaulan Layyinan* (perkataan yang lembut), *Qaulan Maisūran* (perkataan yang ringan), *Qaulan Sadīdan* (perkataan yang benar). (Muzakky & Fahrudin, 2020, hlm. 15) Namun demikian, meskipun seni berkata itu sudah diatur di dalam Al-Qur'an, namun yang perlu ditonjolkan dalam adalah konsep *ma'rūf*. Konsep berkata dengan *ma'rūf* tentu memiliki korelasi dengan adat kebiasaan di setiap daerah.

Perintah berkata baik juga terdapat di dalam Q.S.al-Ahzab: 32, ayat tersebut menjelaskan terkait tata cara berkata istri-istri Nabi saw. Terhadap laki-laki selain Nabi. Ayat tersebut harus ditangkap aspek sosio-historisnya, kondisi psikologis laki-laki Arab pada saat itu ketika mendengar suara perempuan yang lirih dan lembut, maka hasrat syahwatnya akan bangkit. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Zaid yang dikutip oleh Ibn Katsir bahwa khusus untuk istri Nabi memiliki anjuran tertentu untuk berkata dengan suara yang tegas. (2004) Dengan demikian, spirit nilai yang terdapat dalam ayat di atas adalah nilai moderasi (وسطية), hal ini disebabkan adanya perintah untuk berkata dengan suara yang tidak terlalu lembut, dan tidak terlalu tegas. Suara lembut akan membuat permintaan pengulangan dari orang yang mendengar, sedangkan orang yang berkata dengan suara terlalu tegas memungkinkan pendengarnya akan sakit hati dan tersinggung.

## H. PEMBACAAN TAFSĪR MAQĀSĪDĪ DALAM BODY SHAMING

### 1. Tafsīr Maqāṣidī

Secara praktis, *Tafsīr Maqāṣidī* sebenarnya sudah muncul pada masa awal penafsiran Al-Qur'an, namun secara teori baru muncul belakangan ini. Jadi *Tafsīr Maqāṣidī* bukanlah barang baru dalam kajian tafsir Al-Qur'ān. Penafsiran *Maqāṣidī* tidak hanya berkaitan dengan menafsirkan makna literal dari teks eksplisit, tetapi juga dengan menentukan apa sebenarnya *maqāṣid* (cita-cita moral, tujuan, dan signifikansi) dalam setiap larangan atau perintah Allah dalam Al-Qur'an. Pergerakan teks akan diperhitungkan dalam penafsiran *maqāṣid*. Jika ayat-ayat cerita menjadi subyek penafsiran, maka *Tafsīr Maqāṣidī* akan menggali lebih jauh narasi cerita Al-Qur'ān untuk menemukan *maqāṣid* yang terdalam. Menurut mashlahah, *Tafsīr Maqāṣidī* berperan penting dalam menjembatani dua aliran tafsir terkemuka: pemikiran literalis

(tekstual) dan tafsir kontekstualis. *Tafsīr Maqāṣidī* dianggap mampu mencapai tujuan utama ajaran Islam universal, serta syariat Islam pada khususnya, dengan keistimewaan tersebut. (Rifqi & Thahir, 2019, hlm. 354)

Dalam *Tafsīr Maqāṣidī* terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu meliputi: nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi, dan nilai kebebasan/tanggung jawab. Aspek-aspek yang terkandung dalam *Tafsīr Maqāṣidī* adalah sebagai berikut : 1) *Ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), 2) *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), 3) *Ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), 4) *Ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), 5) *Ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).

Dalam perkembangannya, histori *Tafsīr Maqāṣidī* dijelaskan dalam beberapa era. *Pertama*, Era Formatif-Praktis. Pada era ini, *Tafsīr Maqāṣidī* masih terbatas pada praktik belum membahas mengenai teori. Berdasarkan data sejarah membuktikan bahwa *Tafsīr Maqāṣidī* sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, era Rintisan Teoritis-Konseptual (abad 3-7 H). Para tokoh ahli Fiqh mulai bermunculan dan teori *maqāṣid* mulai berkembang ke arah yang lebih jelas, namun masih belum menjadi objek kajian tersendiri. *Ketiga*, Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (abad 7-8 H). Teori *maqāṣid* semakin berkembang pada era ini. Para tokoh mulai memunculkan teori-teori *maqāṣid* dan *maqāṣid* mendapatkan posisi dalam diskursus kajian Islam. *Keempat*, Era reformatif-kritis. Memasuki era ini *Tafsīr Maqāṣidī* sudah terpisah dari kajian Ushul Fiqh dan menjadi diskursus ilmu baru. (Mustaqim, 2019, hlm. 21–30)

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī* antara lain, 1) memahami *maqāṣid* Al-Qur’ān terlebih dahulu, 2) memahami prinsip *maqāṣid* syari’ah, 3) mengembangkan dimensi *maqāṣid min ḥaiṣ al-‘adam* dan *min ḥaiṣ al-wujūd*, 4) mengumpulkan ayat yang se-tema untuk melihat *maqāṣidnya*, 5) mempertimbangkan konsep ayat, 6) memahami dasar-dasar ulum Al-Qur’ān , termasuk qawā’id tafsir, 7) melakukan pendekatan nahwu-sharaf dan hal yang berkaitan dengan bahasa, 8) bisa membedakan *waṣīlah*, *ghāyah*, *ushūl*, dan *furū’*. 9) mengharmoniskan hasil penafsiran dengan ilmu sosial dan sains agar mendapatkan hasil kesimpulan yang komperhensif, dan 10) apabila mendapatkan kritikan harus ikhlas dan tidak mengklaim bahwa temuannya mutlak benar.<sup>1</sup>

Salah satu contoh dari pengaplikasian *Tafsīr Maqāṣidī* dapat dilihat dalam konsep menghargai disabilitas dan minoritas yang terdapat pada Q.S. ‘Abasa. Di dalamnya secara eksplisit mengandung *Tafsīr Maqāṣidī* mengenai konsep saling mengajarkan agama dengan kesadaran bersama, yaitu *Ḥifẓ al-nafs wa al-‘aql*. Q.S. ‘Abasa [80]: 3- menguraikan bagaimana kegigihan dan kesungguhan sahabat ‘Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang merupakan tunnanetra dan orang yang kurang mampu. Dia diangkat

---

<sup>1</sup> (Sari, 2020, hlm. 63–64)/

derajatnya sebab keinginannya belajar ilmu agama. Jika dilihat dalam Q.S. ‘Abasa terdapat banyak pilihan kata yang memiliki nuansa kritik terhadap orang yang tidak memedulikan disabilitas dan minoritas, dalam konteks ini adalah Nabi saw. sebagai orang yang mengajarkan dan menghiraukan orang-orang menengah ke bawah.(Muzakky, 2021, hlm. 86–87)

Dalam Q.S. al-Hujurat: 11 dan Q.S. al-Ahzab: 32 mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan moderasi.

a. *Nilai Kemanusiaan: Mengucapkan Perkataan yang Manusiawi*

Nilai kemanusiaan merupakan sesuatu yang bersangkutan dengan perilaku manusia yang sesuai dengan norma manusia, yakni menganggap lawan bicara manusia seutuhnya.(Satriyo, 2013, Hlm. 6) Dalam hal ini, perkataan yang manusiawi merupakan salah satu langkah untuk menjaga rasa kemanusiaan dalam diri lawan bicara. Berbicara yang manusiawi secara tidak langsung mengucapkan perkataan yang tidak menyinggung aspek-aspek manusiawi, seperti tidak menghina, mencela, dan tidak mengolok-olok. Di sisi lain, dengan berkata baik, manusia akan dihindarkan dari problematika kemanusiaan, sehingga, akan menghadirkan suasana kehidupan sosial yang tentram dan damai.

b. *Nilai Keadilan: Setiap Perilaku Tercela akan Mendapatkan Konsekuensi*

Nilai keadilan yaitu nilai yang mengedepankan norma berdasarkan ketidakberpihakan, pemerataan, dan kesetimbangan.(Febriansyah, 2017, hlm. 14) Dalam hal ini, setiap orang yang berkata atau berperilaku tidak baik akan menerima konsekuensi. Konsekuensi tersebut bisa berupa sanksi sosial ataupun sanksi dari Tuhan. Dengan demikian, secara tidak langsung, diskursus *body shaming* tidak serta merta tentang penghinaan, namun juga berbicara tentang hukuman dari penghinaan.

c. *Nilai Moderasi: Berkata dengan Menghargai Perasaan Orang Lain*

Menghargai perasaan orang lain merupakan upaya untuk meminimalisir adanya *body shaming*. Beberapa ayat Al-Qur’ān memberikan peringatan dan ancaman bagi pelaku penghina makhluk Tuhan. Namun, di lain sisi dalam beberapa ayatnya, Al-Qur’an juga menunjukkan arahan yang positif ketika mengucapkan perkataan. Terdapat beberapa konsep perkataan positif yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, namun secara keseluruhan perintah berkata tetap memegang konsep *ma’rūf*. Perkataan yang *ma’ru>f* diucapkan dengan menimbang *setting* lingkungan dan objek yang diajak berbicara, memperhatikan umur, suasana, adat yang melingkupi pengucap. Penulis berasumsi bahwa konsep *Qaulan Ma’rūfan* adalah nilai moderasi yang ingin diungkapkan oleh Al-Qur’ān.

## 2. Aspek-aspek *Maqāsid* dalam Konsep *Body Shaming*

Mengenai larangan berbuat *body shaming* terdapat beberapa ayat yang sudah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Secara umum dijelaskan bahwa pada perilaku *body shaming* Allah telah melarang untuk menghina, mengolok, dan memanggil menggunakan gelar yang tidak baik. *Body shaming* dapat mengakibatkan seseorang mengalami gangguan psikis serta dapat mengakibatkan renggangnya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan adanya larangan bersikap *body shaming* terdapat juga anjuran untuk berkata baik. Ṭahir Ibnu ‘Asyūr dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* menjelaskan bahwa *body shaming* adalah bentuk perbuatan yang buruk, sebab perbuatan tersebut dapat menyakiti berbagai pihak. Pelaku *body shaming* akan mendapatkan dosa dan perasaan korban akan tersakiti. (Makhfudhoh, 2019, hlm. 71)

Dalam diskursus *body shaming*, terdapat aspek *maqāsid* yang tidak terucapkan. Ditinjau dari penjelasan sebelumnya bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan bahkan dilarang untuk melakukan tindakan *body shaming* terhadap orang lain. Aspek-aspek *maqāsid* yang terdapat dalam diskursus *body shaming* ini diantaranya:

### a. *Ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 11 secara jelas melarang perbuatan *body shaming*, yakni berupa celaan baik dengan ucapan, isyarat, maupun perbuatan. Ibnu ‘Asyūr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang dalam ayat ini adalah perbuatan yang menunjukkan sesuatu yang buruk dan dapat menyakiti orang lain. (Makhfudhoh, 2019, hlm. 77) Dalam konteks saat ini, larangan *body shaming* termasuk dalam aspek *maqāsid Ḥifz al-nafs*. Sebab, ketika seseorang melakukan *body shaming* terhadap orang lain, maka orang tersebut akan sakit hati. Secara psikologis, *body shaming* akan menimbulkan dampak langsung khususnya pada korban. Misalnya, emosi yang dirasakan korban akibat *body shaming* akan berdampak pada hubungan sosial, seperti terjadi permusuhan, pertengkaran, baku hantam, bahkan pembunuhan. (Body Shaming Dan Perubahan Perilaku Sosial Korban (Studi Pada Remaja Di Kota Denpasar) | Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot), T.T.) Selain itu, *body shaming* juga dapat menyebabkan gangguan psikis pada korban, seperti hilangnya rasa percaya diri (insecure), depresi, tertekan, stress, serta merasa bahwa masyarakat tidak bisa menerima keberadaannya. (Islam Bicara Body Shaming Kementerian Agama RI, t.t.) Hal tersebut kemudian menimbulkan konsep diri yang buruk dan menganggap dirinya tidak berguna.

Beberapa gangguan kesehatan mental yang diakibatkan oleh *body shaming* antara lain: 1) Anoreksia. Gangguan ini terjadi ketika korban berusaha dengan keras untuk menurunkan berat badan agar menjadi kurus. 2) Binge Eating Disorder. Hal tersebut

biasanya terjadi pada orang yang terlalu kurus. Mereka akan berusaha makan tanpa henti agar berat bandannya bertambah dengan cepat. 3) Depresi. Gangguan ini dapat menyebabkan korban merasa cemas, takut, khawatir, dan perasaan tidak memiliki semangat hidup hingga akhirnya timbul keinginan untuk bunuh diri. (Halodoc, t.t.)

Islam sendiri memandang bahwa body shaming termasuk dalam perilaku buruk dan dapat merusak hubungan persaudaraan. Dalam Q.S. al-Hujurat: 13 dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan bersuku bangsa, perbedaan tersebut mulai dari rambut, warna kulit, bentuk hidung, dan mata. Atas keberagaman itulah, Allah meminta agar manusia saling memahami, mengenal, dan tidak saling mencela, sehingga, tidak ada alasan bagi manusia untuk saling melakukan body shaming. Karena, pada dasarnya kedudukan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaan. Ketika seseorang membingkai dirinya dengan nilai taqwa, maka ia akan terhindar dari praktik body shaming.

*b. Ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal)*

Dibalik pelarangan body shaming juga terdapat aspek maqāsid Ḥifẓ al-‘aql. Dalam konteks ini, ketika seseorang menghina orang lain, secara tidak langsung akalnya tidak berjalan dengan semestinya. Orang yang akalnya berjalan dengan semestinya, otomatis ia akan berpikir bahwa body shaming merupakan perbuatan yang tidak baik dan dapat menyakiti perasaan orang lain.

Dari sisi korban, perlakuan body shaming yang terlalu sering juga akan mengakibatkan korban hanya fokus memikirkan bagaimana penampilan dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Kemudian, hal tersebut akan mengakibatkan akal atau pikirannya terganggu. Ketika akalnya sudah terganggu, yang ada di pikirannya hanya ada bagaimana caranya ia bisa keluar dari lingkaran tersebut. Saat ia tidak menemukan jalan keluar dari lingkaran tersebut, maka pikirannya akan kacau dan sulit dikendalikan. Tentunya hal tersebut akan berakibat pada rusaknya akal karena tidak bisa berpikir dengan jernih.

Q.S. al-Hujurat: 11 menjelaskan tentang larangan mengolok-olok orang lain karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Dalam hal lain, biasanya pelaku body shaming adalah orang yang berusaha menutupi kebodohnya atau kekurangannya dengan menghina orang lain. Ia berpikir bahwa dengan melakukan body shaming terhadap orang lain akan membuat dirinya semakin pintar, padahal sebaliknya. Ketika ia menghina sama saja menunjukkan kekurangan dan ketidakbijaksanaannya dalam memaksimalkan akal pikirnya.

*c. Ḥifẓ al-dīn (menjaga agama)*

Ketika seorang melakukan body shaming secara berlebihan, maka ia akan melupakan keberadaan Tuhan, sehingga lalai bahwa ia sendiri juga memiliki kewajiban

untuk beribadah. Argumen ini berkaca pada Q.S. al-Mu'minun: 110. Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian kaum musyrik yang sibuk mengolok-olok hamba-hamba Allah yang telah beriman, seperti Bilal, Khabbab, Suhab, dan kaum mukmin yang lemah lainnya. Ayat ini menjelaskan bahwa kaum musyrik tersebut menentang kaum mukmin dengan sikap mengejek, menghina, dan mengolok hingga membuat mereka lupa mengingat Allah. Kebencian mereka terhadap hamba-hamba Allah membuat mereka lupa akan keberadaan Allah. (Al-Mu'minun - المؤمنون | Qur'an Kemenag, t.t.)

Sejalan dengan itu, dalam konteks saat ini larangan *body shaming* termasuk dalam aspek *maqashid Hifz al-din*. Sebab, ketika seseorang terlalu sibuk untuk berkomentar, menghina, dan mengolok-olok kehidupan individu lain, maka secara tidak langsung ia juga telah melupakan kewajibannya sebagai fitrah manusia untuk memuliakan makhluk lainnya. Dengan memuliakan makhluk Tuhan yang lain, secara tidak langsung perilaku tersebut juga akan menjaga seseorang dan menjaga agamanya sendiri agar tidak ternoda dengan perilakunya.

Lebih lanjut, ketika seseorang melakukan penghinaan terhadap orang lain, secara tidak langsung telah menghina ciptaan Tuhan. Bagaimanapun, tidak ada manusia yang diciptakan sempurna, meski manusia ditakdirkan sebagai ciptaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Artinya, dalam keadaan apapun dan seperti apapun manusia merupakan ciptaan Yang Mahapencipta. Jadi, jika seseorang mencela orang lain, artinya orang tersebut juga turut mencela Tuhan yang menciptakan manusia. Secara pandangan teologis, hal tersebut akan berakibat pada rusaknya keyakinan (akidah) seseorang.

## I. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengungkap aspek *maqāsid* yang terdapat di balik teks atau ayat-ayat tentang *body shaming*. Karena dalam penelitian terdahulu belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas *body shaming* dalam diskursus Al-Qur'an dengan pendekatan *Tafsir Maqāsidī*. Adapun hasil dari pembahasan serta analisis yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menemukan hasil bahwa dibalik pelarangan *body shaming* terdapat nilai kemaslahatan yang dapat diambil dari pelarangan *body shaming*, yaitu *pertama*, nilai kemanusiaan berupa mengucapkan perkataan yang manusiawi. Perkataan yang manusiawi merupakan salah satu langkah menjaga rasa kemanusiaan dalam diri manusia yakni dengan berkata baik. *Kedua*, nilai keadilan berupa setiap perilaku tercela akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi sosial ataupun sanksi dari Tuhan. *Ketiga*, nilai moderasi berupa berkata dengan menghargai orang lain. Sedangkan aspek *maqāsid* dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 11 berupa *Hifz al-nafs* berupa menghargai orang lain agar tidak terjadi

konflik sosial dan konflik batin, *Hifz al-'aql* berupa menggunakan akal sebagaimana mestinya, dan *Hifz al-din* berupa menghargai ciptaan Tuhan dan menjaga fitrah manusia, yaitu beribadah kepada Allah.

## J. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Pustaka Imam Asy Syafi'i.

*Al-Baqarah*— البقرة | *Qur'an Kemenag*. (t.t.). Diambil 23 Agustus 2021, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/212>

*Al-Mu'minun*— المؤمنون | *Qur'an Kemenag*. (t.t.). Diambil 2 September 2021, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/23/110>

Anggraeni Stevany Putri, B., & dkk. (t.t.). Perancangan Kampanye Siister's Project Sebagai Upaya Pencegahan Body Shaming. *Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra*.

*At-Taubah*— التوبة | *Qur'an Kemenag*. (t.t.). Diambil 2 September 2021, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/58>

Aziz, A. (2021). Bullying dalam Perspektif Al-Quran (Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap QS. Al-Hujurat: 11). *Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Bin Muhammad, A., & dkk. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Pustaka Imam Syafi'i.

*BODY SHAMING DAN PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL KORBAN (STUDI PADA REMAJA DI KOTA DENPASAR) | JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI (SOROT)*. (t.t.). Diambil 1 September 2021, dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/69033>

Chairani, L. (2018). *Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27.

Febrianti, Y., & Fitria, K. (t.t.). *PEMAKNAAN DAN SIKAP PERILAKU BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL (SEBUAH STUDI ETNOGRAFI DIGITAL DI INSTAGRAM) THE INTERPRETATION AND ATTITUDE OF BODY SHAMING BEHAVIOR ON SOCIAL MEDIA*.

- Fitrah, S. (2015). *Sakhar dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili terhadap QS al-Hujurat/49: 11)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fuwadi abdu al-Baqi, M. (1364). *Al-Mu'jam al-Mufahras fi Alfazi al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Halodoc, R. (t.t.). *Dampak Body Shaming pada Kesehatan Mental*. halodoc. Diambil 9 September 2021, dari <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-body-shaming-pada-kesehatan-mental>
- Islam Bicara Body Shaming Kementerian Agama RI*. (t.t.). Diambil 1 September 2021, dari <https://kemenag.go.id/read/islam-bicara-body-shaming-lenqq>
- J.P, C. (2005). *Kamus Lengkap Psikologi*. Rajawali Press.
- Kurnia Sari, I. (2018). *Bullying dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Lestari, S. (2019). Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*, 3(1), 59–66.
- Makhfudhoh, A. (2019). Body Shaming Perspektif Tahir Ibnu Ashur (Studi Analisis Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 11 Dalam Kitab Al-Tahrir Wa At-Tanwir). *UIN Sunan Ampel*.
- Muhammad Syakir, S. A., & Muhammad Syakir, S. M. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. 3–77.
- Muzakky, A. H. (2021). Tafsir Maqasidi dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam dalam QS. Abasa [80]: 1-11. *Quran and Hadith Studies*, 10(1), 73.
- Muzakky, A. H., & Fahrudin, F. (2020). Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial yang Baik di Era Millenial dalam Kitab Fath al-Bārī Syarah Hadis al-Bukhāri. *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 12–20.
- Rachmah, E., & Baharuddin, F. (2019). Faktor Pembentuk Perilaku Body Shaming Di Media Sosial. *Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial*, 66–73.
- Rifqi, M. A., & Thahir, A. H. (2019). Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18(2), 335–356.

- Rismajayanthi, N. G. A. A. P., & Priyanto, I. M. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9, 1–16.
- Sakinah, S. (2018). Ini Bukan Lelucon. *Emik*, 1(1), 53–67.
- Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 61–72.
- SATRIYO, B. (2013). *NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM KUMPULAN PUISI MENGGAMBAR ANGIN KARYA HARI LEO AER* [PhD Thesis]. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Tri, F. F. (2019). *Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan* [PhD Thesis]. Faculty of Social and Political Sciences.
- Umaroh, D., & Bahri, S. (2021). Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Kajian atas Fenomena Tayangan Komedi di Layar Televisi. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1), 125–144.
- Warson Munawwir, A. (1997). *AL-MUNAWWIR: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Wartakota. (2020, April 14). *Kesha Ratuliu Ngamuk di Medsos, Muak dengan Bully-an Warganet Gara-gara Jerawat*. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/14/kesha-ratuliu-ngamuk-di-medsos-muak-dengan-bullyan-warganet-gara-ra-jerawat-gunain-deh-tuh-akal>
- مفردات ألفاظ القرآن / سخر / الباحث القرآني (t.t.). Diambil 23 Agustus 2021, dari <https://tafsir.app/mufradat-ragheb/%D8%B3%D8%AE%D8%B1>